

PENGANTAR STUDI FIQIH KONTEMPORER DAN KONSEP-KONSEP TERKAIT HUKUM ISLAM

Oleh:

Iqbal Maulana¹

Hafsah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (20353).

Korespondensi Penulis: maulanaiqbal22042001@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to explain contemporary jurisprudence and also concepts related to Islamic law. The method used in this research is library research. The results of this research explain the meaning of contemporary jurisprudence, the objects of study of contemporary jurisprudence, the differences between classical and contemporary jurisprudence, as well as the benefits and objectives of studying contemporary jurisprudence. Apart from that, this research also explains concepts related to law in Islam, including ash-syari'ah and ad-din, fiqh and ushul fiqh, qanun and qadha, ijtihad and fatwa, and taqlid and talfiq.*

Keywords: *Fiqh, Contemporary, Concepts, Islamic Law.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang fiqh kontemporer dan juga konsep-konsep terkait hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pengertian fiqh kontemporer, objek kajian fiqh kontemporer, perbedaan fiqh klasik dan kontemporer, serta manfaat dan tujuan mempelajari fiqh kontemporer. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan tentang konsep-konsep terkait hukum dalam Islam, diantaranya *asy-syari'ah* dan *ad-din*, fiqh dan ushul fiqh, *qanun* dan *qadha*, ijtihad dan fatwa, serta *taqlid* dan *talfiq*.

PENGANTAR STUDI FIKIH KONTEMPORER DAN KONSEP-KONSEP TERKAIT HUKUM ISLAM

Kata Kunci: Fiqih, Kontemporer, Konsep, Hukum Islam.

LATAR BELAKANG

Di antara bidang-bidang pengetahuan keislaman yang masih relevan dan mempertahankan otonomi mereka adalah ilmu kalam atau tauhid, hukum Islam atau fiqih, filsafat, dan ilmu tasawuf. Ilmu fiqih yang sering disebut fiqih, dianggap sebagai yang paling kokoh dan memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran seorang muslim terhadap agamanya. Ini disebabkan oleh kontribusi signifikan fiqih dalam membentuk aspek-aspek kunci dan mendominasi pemikiran umat Islam.¹ Fakta dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa sejarah dan perkembangan masyarakat Muslim masa lalu, serta nilai-nilai inti ajaran Islam, secara substansial dipengaruhi oleh ilmu fiqih.²

Manusia telah mengalami banyak perubahan yang mempengaruhi cara hidup dan perilaku mereka. Perkembangan ini seringkali berdampak pada isu hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun isu hukum syari'ah Islam. Dalam hukum positif, ketika tidak ada aturan yang tepat untuk mengatur sebuah masalah, hakim perlu mencari atau menyesuaikan hukum yang relevan. Sementara dalam hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadist menjadi sumber hukum utama, meskipun terkadang dinilai terbatas dalam menangani beberapa permasalahan saat ini. Maka dari itu dalam menyelesaikan masalah kontemporer diperlukan ijtihad dalam menentukan sebuah hukum yang sesuai.

Proses ijtihad, yang merupakan hasil dari refleksi manusia terhadap wahyu dan refleksi manusia terhadap wahyu dan realitas sosial, menunjukkan fleksibilitas dan dinamika dalam fiqih. Implementasi metode ijtihad penting dalam menetapkan hukum Islam untuk permasalahan kontemporer yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah Saw. Fiqih memotivasi berpikir kritis melalui ijtihad dan interpretasi ulama terhadap realitas sekitarnya.³ Kajian fiqih kontemporer harus terus dikembangkan untuk menghadapi perkembangan peradaban manusia dalam kehidupan modern.⁴ Ini penting untuk dipelajari oleh umat Islam sebagai kajian hukum Islam yang relevan dengan zaman ini.

¹ Nurcahaya, Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Istislah*, Vol. 1 (3). 2002, h. 326.

² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 235.

³ Husni Mubarrak, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer*, (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2023), h. 9.

⁴ Hasan Al-Turabi, *Fikih Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, (Bandung: Arasy, 2003), h. 10

Dalam tulisan ini akan mencoba membahas tentang pengertian fiqh kontemporer, objek dan ruang lingkup, perbedaan fiqh klasik dengan fiqh kontemporer, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mempelajarinya. Selain itu akan dibahas beberapa konsep yang berkaitan dengan hukum Islam diantaranya *ad-Diin* dan *Syariah*, *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*, *Qodo dan Qonun*, *Fatwa* dan *Ijtihad*, *Taklid* dan *Talfik* dalam Fiqh.

METODE PENELITIAN

Studi ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan, di mana informasi diperoleh dari beragam sumber tertulis seperti buku, ensiklopedia, jurnal akademik, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya. Ini membantu membangun pemahaman yang kuat tentang topik tertentu dan memperluas wawasan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Studi Fiqh Kontemporer

Defenisi Fiqh Kontemporer

Secara bahasa, fiqh berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang mengandung arti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, dalam kitab *Jam'u al-Jawami'* bahwa fiqh diartikan sebagai disiplin ilmu yang terkait dengan hukum syariah yang bersifat amali dan disusun berdasarkan dalil-dalil tafsili.⁵ Meskipun fiqh dianggap sebagai ilmu pengetahuan, namun masih bersifat *dzanni* karena bergantung pada proses ijtihad para ulama, sedangkan ilmu secara umum memiliki ketetapan pasti yang disebut *qath'i*.⁶

Dengan pengertian diatas, maka ilmu fiqh merupakan bidang pengetahuan yang mengkaji atau memahami syariat, dengan fokus pada tindakan individu yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat, yang disebut sebagai *mukallaf*. Mereka yang memahami fiqh disebut sebagai *fuqaha*, yang merupakan pakar atau ahli hukum Islam.⁷

Di dalam KBBI, kata kontemporer merujuk pada saat ini atau masa dewasa ini. Ini mengindikasikan bahwa fiqh kontemporer adalah studi hukum fiqh yang berfokus

⁵ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 13.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 5.

⁷ Muhaimin, dkk, *Ragam Dimensi dan Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 42-43.

PENGANTAR STUDI FIQIH KONTEMPORER DAN KONSEP-KONSEP TERKAIT HUKUM ISLAM

pada pandangan fiqih saat ini. Fokus utamanya adalah pada perspektif, pemikiran dan metodologi dalam menetapkan hukum Islam terkait dengan isu-isu kontemporer modern.

Istilah lain dari fiqih kontemporer yaitu *masa'il al-fiqhiyah* dan juga fiqih *waqi'*. *Masa'il al-fiqhiyah* merupakan upaya untuk mengidentifikasi isu-isu hukum fiqih yang timbul sebagai hasil perkembangan zaman dalam era modern, dengan tujuan menetapkan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Isu-isu hukum fiqih ini tidak ada pada zaman Nabi Saw, Khilafah Rasyidah, para tabi'in, atau generasi setelahnya.⁸ Sementara itu, *fiqih waqi'* adalah pemahaman yang mendalam, pengetahuan yang luas, dan penguasaan yang baik terhadap kondisi kontemporer dan realitas masa kini, baik dalam lingkup internal umat Islam maupun eksternal, termasuk analisis terhadap kekuatan dan kelemahan, potensi dan tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan demikian, hal ini memengaruhi fatwa dari para mufti, dakwah dari para da'i, dan sikap umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik secara umum maupun khusus.⁹

Dapat disimpulkan bahwa fiqih kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat amali yang disusun berdasarkan dalil-dalil tafsili terhadap masalah-masalah terkini, mulai dari periode pasca-modern hingga modern, yang mencakup periode saat ini.

Objek dan Ruang Lingkup Kajian Fiqih Kontemporer

Ruang lingkup studi fiqih kontemporer mencakup beberapa aspek, diantaranya aspek keluarga, ekonomi, pidana, gender dan emansipasi wanita, medis, perkembangan teknologi, politik, ibadah, perawatan tubuh, hiburan, olahraga dan lain-lain.¹⁰

Ruang lingkup pembahasan fiqih kontemporer ini menunjukkan bahwa fiqih dapat memperhatikan semua persoalan rumit dalam kehidupan manusia. Fiqih tidak hanya terbatas pada penelitian teoritis, melainkan juga merupakan studi ilmu yang dapat langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

⁸ Ali Imran Sinaga, *Fiqih Kontemporer (Konseptual dan Istimbath)*, (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 1.

⁹ Ihsan Satria Azhar, *Fiqih Waqi'*, *Jurnal Tazkiya*, Vol. 10 (1). 2021, h. 105.

¹⁰ Ali Imran sinaga, *Op.cit.*, h. 4.

¹¹ Ali Yafie dalam kata pengantar buku Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. viii.

Perbedaan Fiqih Klasik dengan Fiqih Kontemporer

Setiap bidang pengetahuan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dipicu oleh tuntutan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat global. Ini juga berlaku untuk ilmu fiqih, yang telah dikembangkan oleh ulama selama lebih dari satu 1000 tahun yang lalu. Proses penyusunan fiqih telah mengalami perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat pada masanya, meskipun terkadang terlambat dalam merespons perubahan yang lebih cepat dari kebutuhan umat Islam. Dengan tujuan utama untuk mendapatkan keyakinan diri yang lebih besar dan eksistensi yang lebih pasti dalam ibadah secara keseluruhan, mereka sangat mengharapkan ijtihad dan fatwa dari para Fuqaha' ketika tingkat ketaatannya sudah pada posisi puncak.¹²

Berikut ini merupakan table perbedaan fiqih klasik dengan fiqih kontemporer:

Tabel

Bidang	Fiqih Klasik	Fiqih Kontemporer
Sejarah	Paling awal	Paling akhir/belakangan
Masa	Nubuwwah, pemerintahan Khilafah Rasyidah, pemerintahan Umayyah, dan pemerintahan Abbasiyah	Masa kini
Materi	Ibadah, Munakahat, Mawaris, Muamalah dan lain-lain	Sifat yang saling melengkapi
Gerak	Tetap dan tidak berubah-ubah	Maju dan berkembang
Pengaruh	Madzhab/pandangan	Tarjih dan mandiri
Ijtihad	Fatwa dan ijma'	Pada idealnya, ijtihad kolektif diinginkan, namun cenderung lebih kepada ijtihad individual.

¹² Ali Imran sinaga, *Op.cit.*, h. 8-9.

PENGANTAR STUDI FIQIH KONTEMPORER DAN KONSEP-KONSEP TERKAIT HUKUM ISLAM

Perbedaan paling mendasar antara fiqih klasik dengan fiqih kontemporer terletak pada masa terjadinya proses hukum fiqih tersebut. Fiqih klasik berlangsung dari zaman Rasulullah Saw wafat hingga periode kejumudan, yaitu dari tahun 611 sampai 1258 M. Sedangkan fiqih kontemporer muncul pada pada modern ini dan terus berkembang sampai sekarang dengan inovasi dan pemikiran terkini terhadap peradaban dunia.

Tujuan dan Manfaat Mempelajari Fiqih Kontemporer

Tujuan dan manfaat mempelajari fiqih kontemporer yaitu membantu menghilangkan kesenjangan antara teori fiqih dengan realitas sosial. Kesenjangan ini muncul karena taqlid buta yang berlangsung lama sehingga melemahkan daya berpikir kritis manusia dan semangat berijtihad dalam menyelesaikan masalah. Mereka sering kali merujuk kepada tulisan-tulisan atau pendapat para fuqaha dari masa lampau tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat ini. Beberapa bahkan menyamakan nilai pendapat para fuqaha dengan sumber-sumber utama hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman empiris yang lebih dalam telah mendorong kontekstualisasi ajaran Islam terutama dalam fiqih. Tanpa itu, kaum muslimin bisa semakin terpisah dari fiqih mereka sendiri, memperlebar kesenjangan. Ini tercermin dalam istilah *syarh* dan *hasyiyah*, yang menunjukkan ketergantungan yang ekstrem terhadap pendapat guru tanpa ruang untuk perbedaan.

Fiqih kontemporer tidak hanya akan menguraikan status hukum berbagai isu kontemporer, tetapi yang lebih esensial adalah memungkinkan umat Islam untuk lebih memahami landasan argumen di balik setiap pandangan. Ini memiliki signifikansi penting karena berdampak positif pada pendekatan terhadap hasil-hasil ijtihad para fuqaha sebelumnya. Apakah hasil tersebut diterima secara pasif atau dievaluasi secara kritis dan dinamis untuk mencari solusi-solusi baru yang lebih sesuai dengan konteks saat ini dan memberikan manfaat yang lebih relevan secara kontekstual.

Kajian-kajian fiqih kontemporer juga akan menambah kekayaan pemahaman dalam bidang fiqih, termasuk potensi untuk mereformulasi pendekatan metodologis dalam studi fiqih yang telah lama dianggap sebagai sesuatu yang statis. Dan pada tingkat yang lebih luas, kajian-kajian fiqih kontemporer akan membawa kesadaran kepada umat

Islam untuk bergerak dari kekakuan intelektual menuju pemahaman baru tentang perlunya menghidupkan kembali tradisi fiqih Islam.¹³

Konsep-Konsep Terkait Hukum Islam

Konsep *Ad-Din* dan *Asy-Syari'ah*

Secara leksikal, *ad-din* memiliki konotasi sebagai ketaatan, pengabdian, dan tunduk pada suatu otoritas. Dalam konteks bahasa Arab, kata *ad-din* digunakan untuk merujuk pada beragam konsep, termasuk:

- 1) Kekuasaan, wewenang hukum, dan perintah yang berlaku.
- 2) Ketaatan, ibadah, pengabdian, serta ketaatan kepada suatu otoritas atau dominasi tertentu.
- 3) Hukum, peraturan, ajaran, tradisi agama, atau pandangan yang ditaati secara buta.
- 4) Balasan, ganjaran, pemenuhan, dan pertimbangan atas tindakan-tindakan yang dilakukan.

Saat al-Qur'an disampaikan, konsep *ad-din* menjadi lebih jelas dengan tetap merujuk pada empat konotasi etimologis yang disebutkan sebelumnya. Secara definisi, *ad-din* mengacu pada sesuatu yang dijadikan panduan oleh manusia, termasuk dalam bentuk keyakinan, peraturan, ibadah, atau aspek lain yang dapat mengandung benar dan salah.

Ad-din seringkali dikaitkan dengan *ad-dain* yang memiliki makna utang. Kedua konsep ini muncul karena adanya hubungan atau interaksi antara manusia dan pencipta. Agama (*ad-din*) terbentuk dari interaksi antara pencipta (*Khaliq*) dan yang diciptakan (*Makhluk*), membentuk hubungan yang disebut *ad-din*. Sementara itu, *ad-dain* terjadi karena interaksi antara pemberi utang (*ad-dain*) dan orang yang berhutang (*al-madyin*, *al-madyun*, *al-mudan*), membentuk hubungan yang disebut *ad-dain* (utang).

Sementara itu, *syari'ah* secara etimologis merujuk pada sumber air yang sangat melimpah dan tidak pernah habis (kering). Dalam pengertian etimologis, *syari'ah* mengandung arti jalur menuju tempat pengairan atau jalur yang harus diikuti, atau tempat di sungai di mana air mengalir. Konsep terakhir ini masih sering digunakan oleh orang

¹³ Muhammad Jamil, dkk, *Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika*, (Medan: CV. Manhaji, 2017), h. 14.

PENGANTAR STUDI FIQIH KONTEMPORER DAN KONSEP-KONSEP TERKAIT HUKUM ISLAM

Arab hingga saat ini.¹⁴ Dalam Al-Qur'an, kata "syari'ah" disebutkan dalam beberapa ayat seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 48, As-Syura ayat 13, dan Al-Jatsiyah ayat 18, yang menggambarkan makna sebuah jalan yang jelas yang membawa menuju kemenangan. Analogi antara syari'ah Islam dengan jalur air adalah bahwa seseorang yang mengikuti syari'ah akan merasa kesucian dan kesegaran jiwa seperti air yang mengalir. Allah menjadikan air sebagai penyebab tumbuhnya tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Demikian juga, Allah menjadikan syari'ah sebagai sarana bagi pertumbuhan jiwa manusia.

Sudarsono, dalam bukunya, menjelaskan bahwa syariat adalah hukum agama yang berkaitan dengan praktik-praktik keagamaan, upacara, dan sebagainya yang berhubungan dengan agama Islam.¹⁵ Syari'at adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah Saw yang tercatat dalam Al-Hadis. Ini mencakup semua kebutuhan manusia untuk kehidupan di dunia dan di akhirat, termasuk kepercayaan, moralitas, ibadah, dan urusan dunia. Nilai-nilai syari'at bersifat kekal dan menjadi pedoman untuk setiap aspek kehidupan manusia.

Syari'at dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran agama (ad-din). Sumber utama syari'at didasarkan pada tiga hal secara sistematis, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ra'yu (pemikiran).¹⁶

Fiqh dan Ushul Fiqih

Secara etimologi, fiqh memiliki arti paham. Sementara menurut istilah, Al-Amidi mengartikan fiqh sebagai ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapat melalui penalaran atau istidlal.¹⁷

Fiqh bisa dijelaskan sebagai seperangkat hukum mengenai tindakan manusia, diambil dari dalil terperinci. Tindakan manusia ini meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang wajib menjalankan agama (mukallaf), yang terkait dengan ibadah, transaksi, hukum pidana, dan lain-lain. Dalil terperinci ini merujuk pada dalil-dalil yang masing-masing menetapkan suatu hukum tertentu.¹⁸

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), h. 1.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 468.

¹⁶ Ali Imran sinaga, *Op.cit.*, h. 44-46.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 2-4.

¹⁸ Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 16.

Sementara itu, ushul fiqh adalah ilmu pengetahuan dari kaidah dan pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil terperinci.¹⁹ Dalam proses penarikan hukum, prinsip-prinsip ushul fiqh harus memperhatikan beberapa aturan, yaitu:

- 1) Pengenalan terhadap berbagai jenis hukum.
- 2) Penyelidikan terhadap rujukan hukum yang relevan.
- 3) Penerapan metode istinbath yang mengarah pada *ad-dilalah al-adillah* (penalaran berdasarkan dalil-dalil hukum).
- 4) Pelaku ijtihad harus memiliki kemampuan mujtahid yang memadai.²⁰

Ada beberapa perbedaan antara fiqh dan ushul fiqh. *Pertama*, fiqh merupakan hasil dari ushul fiqh yang mencakup lima hukum, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Sementara itu, ushul fiqh adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara penarikan hukum dari dalil-dalilnya. *Kedua*, tujuan fiqh adalah menerapkan hukum syariat dalam segala perbuatan manusia, sedangkan tujuan ushul fiqh adalah mengaplikasikan prinsip-prinsip dan memeriksa secara terperinci dalil-dalil untuk mencapai hukum-hukum syariat yang diungkapkan.

Qadha dan Qanun

Secara bahasa *qadha* berarti hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Menurut ahli fiqh, *qadha* adalah suatu keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah, atau pengumuman hukum syar'i melalui proses penetapan.

Hasby Ash Shiddieqy mengartikan *qadha* menjadi beberapa pengertian, pertama bahwa *qadha* adalah lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutuskan perkara. Kedua bahwa *qadha* adalah tempat untuk memutuskan perkara saja atau menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menghilangkan perselisihan. Ketiga bahwa *qadha* sebagai peraturan yang merupakan ketetapan dari penguasa yang mempunyai kekuasaan umum dan harus diikuti.²¹

Ulama mazhab mempunyai pandangan yang berbeda tentang pengertian *qadha*. Mazhab Hanafi menjelaskan *qadha* sebagai keputusan resmi yang mengikat yang berasal dari pemerintah secara umum dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara. Mazhab

¹⁹ Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Op.cit.*, h. 17.

²⁰ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, (tt: Dar al-Qalam, 1966), h. 3.

²¹ Hasby Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 7.

PENGANTAR STUDI FIKIH KONTEMPORER DAN KONSEP-KONSEP TERKAIT HUKUM ISLAM

Maliki menginterpretasikan *qadha* sebagai pengumuman tentang hukum syariah melalui cara yang mengikat dan pasti. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hambali menggambarkan *qadha* sebagai penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum Allah Swt.²²

Qadha bisa berarti peradilan dan pengadilan. *Qadha* sebagai peradilan adalah bahwa kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara antara orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad ulama. *Qadha* sebagai pengadilan adalah tempat di mana proses peradilan berlangsung, baik itu di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun pengadilan khusus.

Sedangkan *qanun* adalah undang-undang, peraturan, hukum, atau kaidah,²³ termasuk kitab undang-undang yang dimiliki oleh pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman oleh seorang qadhi atau hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam suatu perkara. *Qanun* terbagi dalam beberapa jenis, yaitu *al-Qanun ad-Duali*, *al-Qanun ad-Dusturi*, *al-Qanun al-Jaza'i*, dan *al-Qanun al-Madani*.

Fatwa dan Ijtihad

Fatwa adalah opini atau keputusan yang diberikan oleh seorang mufti atau pemberi fatwa mengenai suatu masalah. Fatwa ini berlaku dalam wilayah kekuasaan dan komunitas tertentu. Meskipun suatu negara mengeluarkan fatwa, tidak selalu berarti bahwa negara lain akan mengikuti atau menerapkannya. Fatwa juga sifatnya individual dan juga massa/kelompok. Jika fatwa sifatnya individual, maka fatwa itu hanya berlaku untuk yang bersangkutan dan tidak digeneralisasikan. Fatwa yang bersifat massa/kelompok maka keputusan itu hanya untuk kelompok itu saja.²⁴

Selanjutnya, ijtihad secara etimologi berasal dari kata "*jahada*". Kata ini memiliki bentuk masdar "*al-jahd*" dan "*al-juhd*", yang mengandung makna "*at-thaqah*", yang berarti tenaga, kekuatan, dan daya. Perubahan dari kata "*jahada*" atau "*jahida*" menjadi "*ijtihad*" dengan penambahan huruf "*alif*" dan "*ta*" memiliki makna intensif (*mubalaghah*), menunjukkan tingkat kesungguhan yang sangat. Jika kata "*jahada*"

²² Ali Imran sinaga, *Op.cit.*, h. 47-48.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1126.

²⁴ Ali Imran sinaga, *Op.cit.*, h. 51-52.

dikaitkan dengan kedua bentuk masdar tersebut, maknanya adalah kemampuan atau kesungguhan yang sangat.²⁵ Secara terminologi, ijtihad merupakan usaha penuh seorang mujtahid dalam mencapai kesimpulan hukum yang bersifat *dzanny*. Menurut Imam Al-Ghazali, melakukan ijtihad merupakan tugas yang amat berat dan rumit, dan hasil dari usaha tersebut harus dipercayai oleh mujtahid dan juga penganutnya.²⁶

Mujtahid dapat melakukan ijtihad pada tiga jenis peristiwa. Pertama, peristiwa yang diarahkan oleh teks yang zhanniyul wurud seperti hadis ahad, dan teks zhanniyul dalalah seperti teks Al-Qur'an atau hadis yang masih terbuka untuk penafsiran. Kedua, peristiwa yang tidak memiliki dasar teks sama sekali. Ketiga, peristiwa yang sudah memiliki dasar teks yang jelas dan pasti baik dalam substansi maupun petunjuknya.

Dilihat dari jenisnya, ijtihad dapat juga dibagi menjadi tiga. Pertama, ijtihad *bayani*, yang menggambarkan hukum-hukum syariah dari teks-teks syariat. Kedua, ijtihad *qiyasi*, yang menetapkan hukum-hukum syariah melalui penggunaan *qiyas* (analogi). Ketiga, ijtihad *ishtishlahi*, yang menetapkan hukum-hukum syariah dengan memanfaatkan akal berdasarkan definisi-definisi tertentu.²⁷

Taqlid dan Talfiq

Taqlid, asalnya dari bahasa Arab, dari kata "*qallada-yuqallidu-qiladan-taqlidan*", merujuk pada tindakan memasang kalung di leher. Dalam konteks ini, taqlid menggambarkan kondisi seorang yang mengikuti pendapat salah satu imam mazhabnya seakan-akan memasang pendapat itu di lehernya. Secara terminologi, taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami argumen atau bukti yang mendukung kebenaran pendapat tersebut..²⁸

Secara etimologi, talfiq berasal dari kata Arab "*laffaqa-yulaffiqu-talfiqan*", yang berarti menggabungkan dua tepi baju untuk dijahit.²⁹ Secara istilah, talfiq adalah menciptakan hukum baru dengan menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab,

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 224.

²⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 160.

²⁷ Ali Imran sinaga, *Op.cit.*, h. 52-53.

²⁸ Muhammad Said Ramadhan Al-Bouthy, *Al-Lamadzhabiyah Akhtar Bid'atin Tuhaddidu Asy-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Farabi, 2005), h. 54.

²⁹ Ibnu Manzhur, *Op.cit.*, h. 105.

PENGANTAR STUDI FIQIH KONTEMPORER DAN KONSEP-KONSEP TERKAIT HUKUM ISLAM

sehingga hukum tersebut menjadi sepenuhnya baru dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakannya sebelumnya.³⁰

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa fiqih kontemporer adalah segala permasalahan fiqih terkini yang tidak ditemukan permasalahan tersebut pada zaman Rasulullah Saw maupun sahabat yang kemudian mengharuskan seorang mujtahid kontemporer untuk berijtihad menentukan hukumnya dengan berlandaskan pada sumber hukum primer Islam. Objek kajian fiqih kontemporer yaitu segala aspek kehidupan manusia. Tujuan mempelajari fiqih kontemporer yaitu membantu menghilangkan kesenjangan antara teori fiqih dengan realitas sosial. Dengan mempelajari fiqih kontemporer juga memungkinkan umat Islam untuk lebih memahami landasan argumen di balik setiap pandangan. Selain itu, kajian-kajian fiqih kontemporer juga akan menambah kekayaan pemahaman dalam bidang fiqih, dan pada tingkat yang lebih luas, kajian-kajian fiqih kontemporer akan membawa kesadaran kepada umat Islam untuk bergerak dari kekakuan intelektual menuju pemahaman baru tentang perlunya menghidupkan kembali tradisi fiqih Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Bouthy, Muhammad Said Ramadhan. 2005. *Al-Lamadzhabiyah Akhtar Bid'atin Tuhaddidu Asy-Syari'ah*. Damaskus: Dar al-Farabi
- Al-Turabi, Hasan. (2003). *Fikih Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. Bandung: Arasy
- Anwar, Syahrul. (2010). *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ash Shiddieqy, Hasby. (1970). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Azhar, Ihsan Satrya. (2021). Fikih Waqi', *Jurnal Tazkiya*, Vol. 10 (1)
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Jamil, Muhammad. Dkk. (2017). *Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika*. Medan: CV. Manhaji

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Bahts 'an al-akhzi Bi ar-Rukhash asy-Syar'iyyah wa Hukumuh*, (Jeddah: Daurah ats-Tsaminah, tt), h. 262.

- Madjid, Nurcholis. (1995). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Manan, Abdul. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Manzhur, Ibnu. (2003). *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Hadits
- Mubarrak, Husni. (2023). *Belajar Mudah Fikih Kontemporer*. Banda Aceh: LKKI Publisher
- Muhaimin. dkk. (2014). *Ragam Dimensi dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Nurcahya. (2002). Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Istislah*, Vol. 1 (3)
- Sinaga, Ali Imran. (2020). *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath)*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya
- Sirry, Mun'im A. (1996). *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti
- Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syaltut, Mahmud. (1966). *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. tt: Dar al-Qalam
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wacana Ilmu
- Yahya, Mukhtar & Fatchurrahman. (1986). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif
- Zuhaili, Wahbah. (tt). *Bahts 'an al-akhzi Bi ar-Rukhash asy-Syar'iyyah wa Hukmuh*. Jeddah: Daurah ats-Tsaminah